

DAERAH - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 10, LD 2025/NO. 192, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Demi melaksanakan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025- 2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008.
- Perda ini mengatur mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan renstra perangkat daerah, penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. RPJMD 2025-2029 disusun dengan sistematika pendahuluan, gambaran umum daerah, visi misi dan program prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta penutup.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2025.
- Lamp : 602 Hlm.